



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN, DAN BERAKHIRNYA BADAN
KERJASAMA ANTAR DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk menyamarkan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tiap daerah yang berdasar pada keinginan untuk memajukan kesejahteraan umum di seluruh wilayah Indonesia;
- b. bahwa desa sebagai satuan pemerintahan terkecil perlu untuk mengadakan berbagai kerjasama dengan desa di sekitarnya untuk meningkatkan taraf hidup dan memberikan rasa aman bagi masyarakatnya, hal ini dapat diwujudkan dengan membentuk suatu Badan Kerjasama Antar Desa sebagai manifestasi dari cita-cita tersebut;
- c. bahwa pada saat ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum memiliki dasar hukum yang menjadi pedoman penyelenggaraan Badan Kerjasama Antar Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pendirian, penyelenggaraan, dan berakhirnya Badan Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN, DAN BERAKHIRNYA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah adalah pemerintah pusat
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

4. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan desa.
5. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan
6. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk antara dua atau lebih desa untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian BKAD;
- b. penyelenggaraan BKAD; dan
- c. berakhirnya BKAD.

BAB III PENDIRIAN BKAD

Pasal 3

pendirian BKAD bertujuan menyediakan wadah bagi penyelenggaraan kerjasama antar desa.



Pasal 4

- (1) BKAD dibentuk oleh dua atau lebih desa yang sepakat mengadakan kerjasama.
- (2) BKAD dapat dibentuk oleh dua atau lebih desa yang berada di satu kecamatan atau antar kecamatan yang ada dalam wilayah Daerah.
- (3) pembentukan BKAD ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa.
- (4) peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memuat susunan organisasi dan tata kerja BKAD.

Pasal 5

- (1) BKAD melaksanakan semua tugas kerjasama yang telah disepakati.
- (2) kerjasama antar desa yang dilaksanakan oleh BKAD dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa.
- (3) musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas:
 - a. pembentukan lembaga antar desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skemakerja sama antar desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Desa.

Pasal 6

- (1) keanggotaan BKAD terdiri atas :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

- (2) anggota BKAD merupakan perwakilan dari tiap desa yang membentuk BKAD dengan memperhatikan setiap unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) yang diangkat menjadi anggota BKAD harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah pertama atau sederajat;
 - d. jujur;
 - e. bertanggung jawab;
 - f. memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat;
 - g. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
 - h. mempunyai semangat gotong royong;
 - i. memiliki kemampuan berkomunikasi; dan
 - j. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan kelembagaan.
- (4) perwakilan desa yang akan menjadi anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (5) anggota BKAD dilantik oleh Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) anggota BKAD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berakhirnya BKAD; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) anggota BKAD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. menderita penyakit yang menyebabkan tidak bisa lagi melaksanakan tugas; dan
 - c. melakukan perbuatan pidana;
- (3) paling lambat 14 hari sejak anggota BKAD berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena sakit atau melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta ayat (2) huruf b dan huruf c, kepala desa harus menunjuk anggota BKAD pengganti.

- (4) penggantian anggota BKAD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (5) penggantian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 8

- (1) masa jabatan anggota BKAD paling lama 3 tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu kerjasama.
- (2) masa jabatan anggota BKAD ditentukan oleh masing-masing BKAD dan ditetapkan dalam peraturan bersama kepala desa dengan memperhatikan ketentuan masa jabatan pada ayat (1).

BAB IV

PENYELENGGARAAN BKAD

Pasal 9

BKAD melaksanakan tugas kerjasama antar desa yang meliputi :

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa; dan/atau
- c. bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 10

- (1) ruang lingkup kerjasama desa pada bidang pengembangan usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukukan pada sektor:
 - a. pertanian;
 - b. perkebunan;
 - c. perikanan;
 - d. peternakan;
 - e. jasa pariwisata;
 - f. industri kecil;
 - g. usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - h. lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



- (2) kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa yang dilaksanakan oleh BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain :
- a. pelatihan keterampilan;
 - b. ceramah umum;
 - c. pelayanan kesehatan masyarakat;
 - d. acara keagamaan lintas desa;
 - e. kegiatan olahraga;
 - f. pentas seni dan budaya;
 - g. pembangunan gedung seni dan budaya;
 - h. pembentukan sanggar seni; dan
 - i. kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum norma adat yang berlaku di Daerah.
- (3) tugas BKAD di bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain :
- a. pembentukan satuan pengamanan lintas desa;
 - b. penegakan peraturan bersama kepala desa di bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. penyelesaian pelanggaran ketertiban umum atau pelanggaran norma adat; dan
 - d. kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) dalam melaksanakan kerjasama desa pada bidang pengembangan usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, BKAD dapat memfasilitasi pembentukan BUM Desa bersama.
- (2) pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa serta keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dan huruf b, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.



Pasal 12

- (1) setiap pelaksanaan kerjasama oleh desa yang akan dilakukan oleh BKAD ditetapkan dalam peraturan bersama kepala desa.
- (2) peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 13

- (1) BKAD bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (2) BKAD menyampaikan laporan atas hasil pelaksanaan kegiatannya kepada kepala desa, camat, dan Bupati melalui Badan.
- (3) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap tahun dan disampaikan paling lambat bulan februari setelah tahun laporan.

Pasal 14

Modal awal BKAD diperoleh dari :

- a. bantuan Desa;
- b. bantuan Pemerintah Daerah; dan
- c. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 15

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam BKAD diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada BKAD yang didirikan oleh dua/beberapa desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.



- (3) Apabila terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada BKAD yang didirikan oleh dua/beberapa desa dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada Daerah, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati melalui Badan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB V

BERAKHIRNYA BKAD

Pasal 16

- (1) BKAD dinyatakan berakhir apabila :
 - a. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan pelaksanaan kerjasama antar desa tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional;
 - c. terpenuhinya pokok perjanjian yang dikerjasamakan; dan
 - d. jangka waktu pelaksanaan kerjasama berakhir.
- (2) Proses pembubaran BKAD dilakukan melalui musyawarah antar desa dan dihadiri oleh para Kepala Desa.
- (3) terhadap aset dan hutang yang dimiliki oleh BKAD yang dibubarkan, diserahkan kepada masing-masing desa sesuai dengan proporsi yang ditetapkan melalui musyawarah antar desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 16

Badan Kerjasama Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib melakukan penyesuaian tentang prosedur pendirian dan penyelenggaraan Badan Kerjasama Antar Desa, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya peraturan daerah ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 9 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



INDRA DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA : (19/2016)